



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DJUANDA

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 006/UGN.LPPM/PP/2025

Nomor: 017/L.PPM/SPn/I/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Bulan Januari tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Syafiruddin, STP., MP.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama LPPM UGN Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan Kenanga No. 74 Padangsidempuan 22733 Telepon (0634) 22169, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Djuanda, berkedudukan di Jalan Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720 Telepon (0251) 8240773, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dhama Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:

1. Melaksanakan kolaborasi penelitian;
2. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen / peneliti (seperti buku, *book chapter* dan artikel).

b. Program Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dalam bentuk artikel dibidang Pengabdian kepada masyarakat dan atau *book chapter*;
2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan kepada masyarakat desa yang disepakati bersama.

c. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop);
2. Pembinaan dosen / peneliti;
3. Visitand Exchange Lectures.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Saling memberi informasi pengembangan jurnal dilembaga masing-masing;
- b. Menindak lanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama;
- c. Melakukan evaluasi kerjasama secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Pejanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
3. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

a. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA (UGN) PADANGSIDIMPUAN

Alamat : Jalan Kenanga No.71 Padangsidimpuan

Telp. : (0634) 22169

E-mail : lppm@ugn.ac.id

PIC : Syafiruddin, STP, MP.

H.P : 08126590114

E-mail : syafir.hs@gmail.com

PIHAK KEDUA

a. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS DJUANDA

Alamat : Jalan Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16720

Telp. : (0251) 8240773

E-mail : lppm@unida.ac.id

PIC : Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd.


E-mail : rasmitadila@unida.ac.id

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap di terima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian 1 Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
GRAHA NUSANTARA (UGN)
PADANGSIDIMPUAN



Syafiruddin, STP, MP.
NIDN : 0429087201

PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DJUANDA



Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd.
NIDN : 0402057605



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DJUANDA**

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 006/UGN.LPPM/PP/2025

Nomor: 017/LPPM/SPn/I/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Bulan Januari tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Syafiruddin, STP., MP.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama LPPM UGN Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan Kenanga No. 74 Padangsidimpuan 22733 Telepon (0634) 22169, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Djuanda, berkedudukan di Jalan Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720 Telepon (0251) 8240773, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:

1. Melaksanakan kolaborasi penelitian;
2. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen / peneliti (seperti buku, *book chapter* dan artikel).

b. Program Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dalam bentuk artikel dibidang Pengabdian kepada masyarakat dan atau *book chapter*;
2. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan kepada masyarakat desa yang disepakati bersama.

c. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop);
2. Pembinaan dosen / peneliti;
3. Visitand Exchange Lectures.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Saling memberi informasi pengembangan jurnal dilembaga masing-masing;
- b. Menindak lanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama;
- c. Melakukan evaluasi kerjasama secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
3. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

a. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA (UGN) PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jalan Kenanga No.71 Padangsidimpuan

Telp. : (0634) 22169

E-mail : lppm@ugn.ac.id

PIC : Syafiruddin, STP, MP.

H.P : 08126590114

E-mail : syafir.hs@gmail.com

PIHAK KEDUA

a. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DJUANDA**

Alamat : Jalan Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16720

Telp. : (0251) 8240773

E-mail : lppm@unida.ac.id

PIC : Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd.

E-mail : rasmitadila@unida.ac.id

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap di terima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian 1 Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
GRAHA NUSANTARA (UGN)
PADANGSIDIMPUAN**

Syafiruddin, STP, MP.
NIDN : 0429087201

**PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DJUANDA**

Prof. Dr. Rasmitadila, M.Pd.
NIDN: 0402057605